

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menyediakan bumi beserta segala fasilitasnya agar manusia dapat menggali dan memanfaatkan alam ini untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengganggu hak orang lain. Manusia adalah khalifah di muka bumi ini, maka sudah sepantasnya dapat mengelola apa yang ada di bumi.

Manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan manusia lainnya dalam usaha mengelola bumi ini sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini merupakan fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah. Salah satu langkah yang paling mendasar dalam hubungan sesama manusia adalah adanya interaksi sosial, dimana antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling membantu dan melengkapi.

Tidaklah Allah menciptakan manusia dengan sia-sia, semua mempunyai peranan dalam hidup dan kehidupannya. Manusia diciptakan dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan agar saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-Hujuraat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا...

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal mengenal...” (Soenarjo, R.H.A.dkk., 1989:847)

Islam sebagai agama yang universal tidak hanya membawa petunjuk dan aturan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga membawa petunjuk dan aturan tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan dan keharmonisan dalam menjalankan peranannya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu Islam juga menganjurkan manusia agar saling tolong menolong dalam hal-hal yang baik dan membawa kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ...

“...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”
(Soenarjo, R.H.A.dkk., 1989:157)

Tolong menolong dan gotong royong dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat merupakan perbuatan yang sangat terpuji dan sangat dianjurkan oleh Islam, karena manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya tidak akan bisa terlepas dari peranan manusia lainnya, seperti dengan melakukan perdagangan, sewa menyewa atau melakukan kerjasama dalam mengelola modal, baik dilakukan oleh perorangan maupun melalui lembaga. Semua ini harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara kedua belah pihak. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (Soenarjo, R.H.A.dkk., 1989:122)

Menurut Hendi Suhendi (2002:70), “Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab kabul.”

Islam sangat memperhatikan keselarasan hidup antara sesama manusia. Oleh karena itu, di setiap transaksi disyaratkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad. Kerelaan menjadi salah satu elemen penting dalam melakukan transaksi. Selain itu, harus diperhatikan pula keterbukaan dan kejelasan dalam akad sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dan Islam mengaturnya dalam ilmu fiqh, khususnya Fiqh Muamalah.

Menurut al-Fikri yang dikutip oleh Hendi Suhendi (2002:4), muamalah dibagi menjadi dua macam. Pertama, Muamalah Madiyah yaitu suatu kajian mengenai aturan-aturan hukum muamalah yang dilihat dari segi objeknya. Kedua, Muamalah Adabiyah yaitu suatu kajian mengenai aturan-aturan hukum muamalah yang dilihat dari subjeknya atau orang yang berakad.

Salah satu bahasan dalam Muamalah Madiyah adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang telah disyariatkan oleh Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(Soenarjo, R.H.A.dkk., 1989:69)

Dilihat dari segi akadnya, jual beli dapat dibagi menjadi tiga konsep. Pertama, *bai' al-murabahah* yaitu jual beli barang dengan menyebutkan harga beli beserta tambahan keuntungan yang diinginkan oleh penjual kepada pembeli. Pembayaran harga dalam *bai' al-murabahah* dapat dilakukan secara angsuran atau kredit yang dalam bahasa arab disinonimkan dengan kata *bitsaman ajil*. Kedua, *bai' as-salam* yaitu akad pesanan barang dengan menyebutkan kriteria tertentu yang diinginkan oleh pembeli kepada penjual dan pembayaran dilakukan di awal. Ketiga, *bai' al-istishna* yaitu pemesanan barang dengan menyebutkan kriteria tertentu yang diinginkan oleh pembeli, tetapi pembayaran dilakukan di akhir (Heri Sudarsono, 2004: 62-65).

Selain ketiga konsep jual beli tersebut, dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan salah satu cara untuk menjualbelikan barang yaitu dengan cara lelang. Lelang merupakan salah satu bagian dari jual beli karena di dalamnya terdapat satu pihak yang menjadi penjual dan pihak lain menjadi pembeli. Jual beli dengan sistem lelang dilakukan di depan orang banyak. Tawar menawar terjadi dengan beberapa orang calon pembeli yang berminat dengan barang yang ditawarkan oleh penjual. Dalam lelang juga terdapat ketentuan bahwa barang akan dijual pada calon pembeli yang menawar dengan harga yang paling tinggi dari penawaran calon pembeli lain sesuai kesepakatan antara penjual dan calon pembeli tersebut.

Hal ini berbeda dengan cara jual beli yang biasanya. Tawar menawar suatu barang tidak dilakukan dengan beberapa calon pembeli tetapi hanya dengan satu calon pembeli. Sedangkan calon pembeli lain yang menginginkan barang tersebut dapat menawarnya jika calon pembeli tersebut tidak lagi menawar dan tidak ada kesepakatan antara penjual dan calon pembeli pertama.

Dalam konsep Islam juga terdapat larangan menawar suatu barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ لَهُ (رواه احمد)

“Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: Janganlah salah seorang di antara kamu membeli atas pembelian saudaranya, dan jangan ia meminang atas pinangan saudaranya, kecuali jika saudaranya mengizinkannya” (Riwayat Ahmad) (A. Qadir Hassan, 2001:1687).

Jual beli lelang tidak termasuk pada kategori larangan dalam hadits tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ash-Shon'ani dalam kitab Subulussalam:

وَأَمَّا بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ وَهُوَ الْبَيْعُ مِمَّنْ يَزِيدُ فَلَيْسَ مِنَ الْمُنْهَى عَنْهُ

"Adapun Bai' al-muzayadah yaitu jual beli lelang, bukanlah jual beli yang dilarang" (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, 2004:6).

Dalam istilah fiqh, jual beli lelang disebut dengan *bai' al-muzayadah*.

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa jual beli lelang adalah:

الْمُزَايَدَةُ أَوْ الْبَيْعُ بِالْمَزَادِ الْعِلْمِيِّ وَهَوَانُ يُنَادِي عَلَى السَّلْعَةِ وَيَزِيدُ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقْفَ عَلَى آخِرِ زَائِدٍ فَيَأْخُذُهَا

"Al-Muzayadah atau jual beli lelang yaitu menawarkan suatu komoditas kepada orang banyak, lalu seorang menawar dan yang lain menambah tawaran yang lebih tinggi, sehingga sampai pada tawaran tertinggi, maka dialah yang mengambil dengan harga seperti yang ditawarnya" (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, 2004:5)

Penjualan dengan cara lelang yang paling sederhana telah dilakukan sejak jaman Rosulullah saw. Dalam sebuah hadits diriwayatkan :

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلْسًا وَقَدْحًا قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَزِيدُ فَأَعْطَهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ (رواه الترمذی)

“Dari Anas RA, ia berkata; Rasulullah SAW. menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air, dengan berkata; siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijual kedua benda itu kepada laki-laki tadi” (Riwayat Tirmidzi) (Hendi Suhendi, 2002:86).

Dalam skripsi yang disusun oleh Ai Masriah dengan judul “Pelaksanaan Arisan Motor dengan Sistem Lelang Ditinjau dari Fiqh Muamalah” dikemukakan bahwa peserta arisan yang ingin mendapatkan barangnya lebih dulu, ia harus mengikuti proses pelelangan terlebih dulu. Peserta yang berani menyerahkan uang lelang lebih besar dari yang lainnya, ia berhak mendapatkan barang lebih dulu. Hal ini menunjukkan dalam arisan dengan sistem lelang ini ada penyerahan uang di luar iuran rutinnya sebagai jaminan untuk mendapatkan barang lebih dulu. Pelelangan akan dilakukan setiap bulan. Orang yang lebih besar memberikan uang

lelangan akan mendapatkan motor lebih dulu dan ia tetap harus membayar iuran bulanan sampai semua anggota arisan mendapatkan haknya.

Sedangkan dalam skripsi yang disusun oleh Ujang Dadang dengan judul “Pelaksanaan Lelang Barang Gadai yang Sudah Jatuh Tempo di Perum Pegadaian Syariah Situsaer” dikemukakan bahwa ketika perjanjian gadai telah jatuh tempo tetapi *rahin* (yang menggadaikan) tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya, maka pihak *murtahin* (penerima gadai) akan melakukan lelang terhadap barang jaminannya (*marhun*). Jika barang tersebut dapat terjual dengan harga yang lebih besar dari hutangnya, maka sisanya akan dikembalikan kepada *rahin* sebagai pemilik. Akan tetapi jika barang tersebut terjual dengan harga yang lebih sedikit dari jumlah hutangnya, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban *rahin* untuk membayarnya kepada *murtahin*.

Adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan jual beli hasil-hasil pertanian dengan sistem lelang. Lelang ini dilakukan bukan karena ada suatu sebab seperti yang dibahas dalam skripsi sebelumnya, tetapi lelang ini dilakukan sebagai salah satu cara bagi petani produsen untuk menjual barang-barang hasil pertanian yang diperolehnya kepada konsumen yang membutuhkannya. Jenis transaksi yang digunakan dalam lelang ini adalah lelang forward, komoditi agro yang menjadi objek jual beli tersebut belum ada ketika akad. Pasar lelang ini diselenggarakan sebagai salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan posisi tawar petani ketika panen.

Pemerintah telah membentuk Pasar Lelang di beberapa kota besar, salah satunya di Bandung. Pasar Lelang merupakan sarana bagi para penjual bertemu

secara langsung dengan pembeli untuk menawarkan suatu barang dimana pembentukan harga yang terjadi dilakukan secara transparan tanpa ada kolusi antar pelaku usaha dan tanpa tekanan dari pihak manapun (<http://www.baliprov.go.id/lomba-ti/gianyanyar/web/Artikel4.htm>).

Bentuk lelang ada dua yaitu Lelang Naik dan Lelang Turun. Penawaran barang dengan sistem lelang, yang pada mulanya dibuka dengan harga tinggi kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan disebut lelang turun. Lelang seperti ini sudah disepakati sesuai syariah (<http://ulgs.tripod.com/favorite.htm>).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Agro Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana lelang agro (hasil pertanian). Mereka menggunakan sistem *forward contract*, dimana akad jual beli dilakukan dimuka sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dengan begitu harga suatu komoditas agro akan terbentuk jauh hari sebelum panen atau bahkan sebelum menanam dan petani produsen dapat memilih komoditas yang akan ditanam (<http://www.bappebti.go.id/pll/Artikel-Pasarlelang.pdf>).

Jenis transaksi yang dibolehkan dalam Islam adalah transaksi spot, dimana barang sebagai objek jual beli sudah dimiliki oleh penjual. Hal ini sesuai dengan salah satu syarat jual beli yaitu barang harus dimiliki oleh penjual. Dalam sebuah hadits diriwayatkan:

لا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا يُمْلِكُ (رواه ابو داود والترمذی)

"Tidak sah jual belinya, selain mengenai barang yang dimiliki" (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi) (Huzaimah Tahido Yanggo, 2005:207).

Dari hasil pengamatan awal yang dilakukan penulis, pelaksanaan lelang agro tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dan dengan sistem lelang yang telah disepakati sesuai syariah, yaitu sistem lelang turun. Namun jenis transaksi yang digunakan adalah transaksi forward, dimana akad jual beli dilakukan dimuka sedangkan barang akan diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Komoditas yang diperjualbelikan tersebut dapat berupa komoditas yang belum ditanam ataupun yang sudah ditanam namun belum dipanen. Ini menunjukkan bahwa komoditas tersebut belum dimiliki oleh penjual.

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara konsep jual beli dalam Islam dengan pelaksanaan jual beli, khususnya jual beli hasil pertanian (agro) dengan sistem lelang yang dilakukan oleh masyarakat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro Provinsi Jawa Barat.

Setiap kegiatan muamalah harus dapat mendatangkan manfaat dan sedapat mungkin menghilangkan kemadharatan, maka adakah manfaat dan madharat yang dirasakan dari pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan sistem lelang ini bagi para pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaannya. Apakah manfaat yang dirasakan lebih besar daripada madharatnya, atau justru sebaliknya. Bagaimana permasalahan ini ditinjau dari fiqh muamalah.

Dari kenyataan yang terjadi tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menjadikannya sebuah karya ilmiah yang berjudul "Jual

Beli Hasil Pertanian dengan Sistem Lelang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro Provinsi Jawa Barat ”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, masalah yang perlu dibahas adalah mekanisme jual beli hasil pertanian dengan sistem lelang dan jenis lelang yang dipilih yaitu lelang forward, bukan lelang spot. Komoditas agro yang diperjualbelikan tersebut belum ada ketika akad terjadi, sedangkan Islam melarang jual beli barang yang belum ada ketika akad. Bagaimana kedudukannya jika ditinjau dari fiqh muamalah. Dengan demikian, permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli hasil pertanian dengan sistem lelang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro Provinsi Jawa Barat
2. Apa manfaat dan madharat dari jual beli hasil pertanian dengan sistem lelang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro Provinsi Jawa Barat
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan sistem lelang

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli hasil pertanian dengan sistem lelang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro Provinsi Jawa Barat

2. Untuk mengetahui manfaat dan madharat dari jual beli hasil pertanian dengan sistem lelang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan sistem lelang

D. Kerangka Pemikiran

Ajaran Islam bersifat universal dan komprehensif (menyeluruh). Universal berarti bahwa ajaran Islam dapat ditetapkan dalam setiap waktu dan tempat. Sifat universal ini tampak jelas terutama dalam bidang muamalah yang memiliki cakupan yang luas (M. Syafi'i Antonio, 2000:4). Sedangkan komprehensif berarti bahwa ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam ibadah secara langsung dengan Tuhan maupun ibadah yang dilakukan melalui hubungan sosial antara sesama.

Dalam fiqh muamalah terdapat konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...
UNIVERSITAS SUNAN GUNUNG PARIKAT BANDUNG

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(Soenarjo, R.H.A.dkk., 1989:69)

Jual beli merupakan salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ditemukan sebuah bentuk jual beli yang dinamakan lelang. Lelang adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu

kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik ataupun penawaran barang dengan harga tinggi, kemudian semakin rendah sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Lelang dilakukan dengan mengumpulkan para peminat dari berbagai daerah terlebih dahulu.

Dalam istilah Fiqh Muamalah, jual beli lelang disebut dengan *bai' al-muzayadah*. Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian bahwa:

الْمُزَايَدَةُ أَوْ الْبَيْعُ بِالْمَزَادِ الْعِلْمِيِّ وَهَوَانُ يُنَادِي عَلَى السَّلْعَةِ
وَيَزِيدُ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقْفَ عَلَى آخِرِ
زَائِدٍ فَيَأْخُذُهَا

"Al-Muzayadah atau jual beli lelang yaitu menawarkan suatu komoditas kepada orang banyak, lalu seorang menawar dan yang lain menambah tawaran yang lebih tinggi, sehingga sampai pada tawaran tertinggi, maka dialah yang mengambil dengan harga seperti yang ditawarnya" (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, 2004:5)

Penjualan dengan cara lelang yang paling sederhana telah dilakukan sejak jaman Rosulullah saw. Dalam sebuah hadits diriwayatkan :

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاحِيصَ وَفَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَزِيدُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ (رواه الترمذی)

“Dari Anas RA, ia berkata; Rasulullah SAW. menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air, dengan berkata; siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka

diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi” (Riwayat Tirmidzi) (Hendi Suhendi, 2002:86).

Dalam hadits lain diriwayatkan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتِاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِثْلِهِ فَقَالَ (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟) فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ (رواه البخاري)

“Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah: Seorang laki-laki telah memutuskan bahwa sepeninggalnya ia akan memerdekakan budaknya; tak lama kemudian ia membutuhkan uang, maka Nabi saw. membawa budak itu dan berkata, “Siapa yang akan membeli budak ini dariku?” Nu’aim bin Abdullah membeli dengan harga sekian dan Nabi saw. memberikan hasil dari penjualan budak itu kepada pemiliknya” (HR. Bukhari) (Cecep Syamsul Hari, 2004:402)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelaslah bahwa jual beli dengan cara lelang dapat dilakukan selama pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara’, karena Islam membolehkan kegiatan apapun yang bermanfaat dan maslahat serta sesuai dengan aturan Islam.

Dalam setiap akad, Islam menghendaki adanya kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (Soenarjo, R.H.A.dkk., 1989:122)

Untuk mencapai hal itu maka segala sesuatu yang menyangkut jual beli dengan sistem lelang haruslah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan agar tercipta suatu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan berkeadilan.

Rukun jual beli dengan sistem lelang disesuaikan dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan objek jual beli.

Begitu pun dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli dengan sistem lelang, merujuk pada syarat-syarat yang ditentukan bagi jual beli pada umumnya.

Syarat jual beli yang berhubungan dengan pihak yang berakad adalah baligh, berakal dan dapat *mentasharufkan* harta. Syarat yang berhubungan dengan akad adalah tidak ada yang memisahkan dan tidak diselingi oleh kata-kata lain. Sedangkan syarat yang berhubungan dengan objek jual beli adalah suci, bermanfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat atau lambat, milik sendiri dan dapat diketahui (Hendi Suhendi, 2002:70-73).

Menurut A. Rahman I. Doi (2002:456), bahwa persyaratan bagi barang yang dijualbelikan adalah harus dimiliki oleh penjual, harus sudah siap diserahkan, halal dan thahir (bersih suci).

Selain dari syarat-syarat tersebut, terdapat persyaratan khusus dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem lelang yaitu:

1. Kepemilikan / Kuasa Penuh pada barang yang dijual
2. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
3. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual

4. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
5. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran (<http://ulgs.tripod.com/favorite.htm>).
6. Untuk menghindari terjadinya *najasyi* (menaikkan harga barang padahal tidak bermaksud membeli), penjual tidak boleh menyebutkan harga penawaran sebelum Pejabat Lelang menyebutkannya dalam majelis lelang (http://asysyariah.com/print.php?id_online=421).

Dalam jual beli hasil-hasil pertanian dengan sistem lelang juga dilarang ada unsur *gharar* karena Islam melarang jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktu dan tempatnya. Rosulullah saw. melarang jual beli *gharar* ini dalam sebuah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَ
عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه الجماعة الا البخارى)

“Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. melarang jual beli dengan lemparan dan jual beli *gharar*” (Riwayat Jama’ah kecuali Bukhori) (A. Qadir Hassan, 2001:1652).

Unsur *gharar* dapat terjadi dalam berbagai bentuk jual beli seperti, jual beli ikan yang masih di dalam air, menjual burung yang masih terbang di udara, menjual barang yang tidak ada di tangan, menjual barang yang tidak diketahui, menjual hamba yang hilang dan semua yang dipandang ada unsur *ghararnya*.

Dalam jual beli *gharar* terdapat unsur kesamaran dan penipuan. Menurut madzhab Maliki, jika kesamaran itu tidak seberapa dan dasarnya adalah *urfiah*.

(kebiasaan/adat) maka tidaklah haram. Misalnya menjual barang yang berada di dalam tanah seperti wortel, lobak, atau menjual buah-buahan, seperti mentimun dan semangka. Jual beli seperti ini dibolehkan dengan syarat bahwa semua barang itu sangat dibutuhkan, kesamarannya tidak banyak dan memberatkan jika dibawa ketika akad (M. Yusuf Qardhawi, 1980:351).

Komoditas hasil pertanian merupakan komoditas yang sulit ditebak, oleh karena itu sifat spekulasi dapat selalu melekat dalam kegiatan jual beli hasil-hasil pertanian (Iya Sugiya: wawancara, 7 Januari 2008). Terjadinya gagal panen karena kondisi alam merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan dampak negatif pada usaha pertanian. Oleh karena itu, kejelasan dalam perjanjian jual beli hasil pertanian sangatlah penting.

Dilihat dari bentuknya, lelang dibagi menjadi dua. Pertama, Lelang Naik yaitu penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Kedua, Lelang Turun yaitu penawaran barang dengan harga tinggi kemudian semakin rendah sampai diberikan kepada calon pembeli yang memberikan harga tertinggi sesuai kesepakatan di majelis lelang. Bentuk lelang seperti ini sudah disepakati sesuai syariah (<http://ulgs.tripod.com/favorite.htm>).

Dilihat dari jenis transaksinya, lelang juga dibagi menjadi dua. Pertama, *Forward Contract* yaitu perjanjian jual beli komoditas dalam jenis, jumlah, mutu dan tempat penyerahan tertentu dengan penyerahan barang secara fisik dilakukan di kemudian hari. Penjual cukup membawa contoh komoditas yang ditawarkan

saat pelelangan dilakukan. Kedua, *Cash and Carry Contract* yaitu perjanjian jual beli komoditas dalam jenis, jumlah dan mutu dengan penyerahan yang dilakukan saat terjadi akad. Komoditas yang ditawarkan langsung dibawa ke tempat pelelangan (<http://www.baliprov.go.id/lomba-ti/gianyar/web/Artikel4.htm>).

Sedangkan dilihat dari segi objeknya, lelang terbagi menjadi dua. Pertama, lelang benda bergerak seperti kendaraan, barang inventaris dan barang elektronik. Kedua, lelang benda tidak bergerak seperti, tanah, segala sesuatu yang ada di atas tanah seperti rumah dan pohon, kendaraan yang bobotnya lebih dari 20 ton (<http://www.gknsgr.com/index.asp?info=detailnews&id=9&bln=April&thn=2007>).

Di beberapa kota di Indonesia, pemerintah menyediakan pasar lelang komoditi agro, salah satunya di Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Agro Provinsi Jabar. Keberadaan pasar lelang ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan posisi tawar para petani ketika musim panen tiba.

Jenis transaksi yang digunakan oleh Dinas Perindag Agro Provinsi Jabar adalah *forward contract* (perdagangan beli dimuka). Fungsi utama perdagangan tersebut adalah tempat pembentukan harga yang transparan karena transaksi dilakukan secara lelang terbuka. Harga suatu komoditas agro akan terbentuk jauh hari sebelum para petani panen atau bahkan sebelum menanam.

Pada pelaksanaannya, calon penjual dan pembeli baik secara langsung atau melalui broker (badan usaha atau individu yang diberi amanat dari penjual atau pembeli untuk melakukan transaksi di pasar lelang), mendaftarkan diri

kepada panitia lelang pada jauh hari sebelumnya dan melakukan daftar ulang pada saat hari pelaksanaan lelang yang telah ditentukan.

Dalam majelis lelang, satu persatu jenis komoditas yang ditawarkan akan ditampilkan dalam layar. Pejabat Lelang akan mulai menawarkan komoditas dengan harga yang diajukan oleh penjual. Jika ada yang berminat untuk menawar komoditas tersebut maka akan terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli. Setelah terjadi kesepakatan, maka panitia akan langsung membuat sertifikat perjanjian jual beli dengan ketentuan bahwa barang akan diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan.

Komoditas yang biasa ditawarkan di pasar lelang agro ini diantaranya, beras, teh, cabai merah, kentang dan hasil-hasil pertanian lainnya dari berbagai jenis dan kualitas. Komoditas yang ditawarkan tersebut dapat berupa komoditas yang telah dipanen dan siap dikirim, yang telah ditanam tapi belum dipanen dan ada pula yang belum ditanam. Dengan demikian dalam jual beli lelang ini dapat terjadi akad *bai' as-salam* atau *bai' istishna*. Pembeli dapat memesan komoditas yang diinginkan dengan memberikan kriteria tertentu pada penjual dengan pembayaran yang dilakukan di awal ataupun di akhir sesuai kesepakatan.

Jual beli dengan sistem lelang merupakan perbuatan muamalah. Dalam muamalah terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan salah satunya adalah asas *tabadulul manafi'*, asas *musyarokah*, asas *'an taradhin* dan asas *'adamul gharar*. Asas *tabadulul manafi'* menghendaki segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak yang berakad. Sedangkan asas *musyarokah* menghendaki dalam setiap transaksi muamalah

terdapat kerjasama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang bersangkutan. Asas *'an taradhin* menghendaki dalam setiap bentuk muamalah harus berdasarkan kereaan dari kedua belah pihak yang berakad. Dan asas *'adamul gharar* menghendaki tidak adanya unsur *gharar* (tipu daya) atau segala sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan (Juhaya S. Praja, 2004:113-114).

Oleh karena itu manfaat dari jual beli hasil pertanian dengan sistem lelang ini harus dapat dirasakan oleh semua pihak. Dan jika ada madharatnya, maka manfaat yang dirasakan harus lebih besar daripada madharatnya. Dan sedapat mungkin madharat itu harus dihilangkan.

Segala bentuk muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dalam kaidah fiqih disebutkan:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (A. Djazuli, 2006:130).

Maka jual beli dengan sistem lelang juga pada dasarnya adalah boleh dan sah jika dilaksanakan sesuai dengan aturan syara' yaitu memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Tetapi jika jual beli dengan sistem lelang tersebut tidak dapat memenuhi salah satu rukun atau syarat yang telah ditentukan oleh syara' maka jual beli tersebut fasid dan tidak boleh dilakukan.

Jual beli hasil pertanian dengan sistem lelang ini juga harus memberikan manfaat bagi semua pihak. Jika masih terdapat madharat, maka manfaatnya harus

lebih besar daripada madharatnya atau bahkan harus dapat dihilangkan. Salah satu kaidah pokok menyebutkan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan” (A. Djazuli, 2006:67).

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang disebut juga metode studi kasus. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu satuan analisis (Cik Hasan Bisri, 2003: 62). Penulis menggunakan metode ini untuk menggambarkan tentang mekanisme jual beli hasil pertanian dengan sistem lelang serta manfaat dan madharatnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro Provinsi Jawa Barat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap mekanisme jual beli hasil pertanian dengan sistem lelang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro Provinsi Jawa Barat.

b. Wawancara/interview

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak Kepala Dinas Perdagangan dan para stafnya serta pelaku jual beli hasil pertanian dengan sistem lelang, baik penjual, pembeli maupun broker.

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai macam literatur dan peraturan-peraturan yang berkaitan dan menunjang bagi objek penelitian.

3. Menentukan Sumber Data

Sumber data didasarkan pada jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dapat dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2003: 64). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perdagangan dan para stafnya serta pelaku jual beli agro dengan sistem lelang. Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data hasil observasi, wawancara dan lain-lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan bagi orang lain.

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang diteliti
- b. Menelaah dan memahami data-data yang dikumpulkan

- c. Melakukan seleksi data yang telah dikumpulkan dan dipahami sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian
- d. Mengadakan analisis terhadap data-data yang telah diseleksi dengan tinjauan fiqh muamalah
- e. Mengambil kesimpulan tentang data-data tersebut dan apakah ada korelasi atau tidak antara keduanya.

